

Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya

Nur Hidayah¹, Nurmiati Muhiddin²

^{1,2} Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
nurhidayahkhaeril@gmail.com

Abstract

This research aims: 1) To find out the validity of the pre-nuptial agreement and 2) To find out the legal results for the parties to the pre-nuptial agreement. The author obtained the data through primary data, rules, norms, legal norms, and document searches, while the research data is secondary data, legal research sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials (non law). The research results show that marriage agreements provide legal certainty in accordance with the contents of the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning marriage, and government regulation Number 9 of 1975 which regulates the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. A marriage agreement or pre-nuptial agreement is an agreement made by the prospective husband and prospective wife before entering into marriage. The legal consequences regarding marriage agreements stipulated after the Constitutional Court's decision is issued remain valid for both husband and wife who made them. However, in practice, there are still court decisions regarding marriage agreements.

Keywords: Prenuptial Agreement, Legal Consequences of a marriage agreement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pra nikah serta 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pra nikah. Data yang penulis peroleh melalui data Primer, aturan-aturan, norma, norma Hukum, dan penelusuran dokumen sedangkan Data penelitian yaitu data sekunder, sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum). Hasil Penelitian menunjukkan perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum sesuai dengan isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan perkawinan. Akibat hukum mengenai perjanjian perkawinan yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konsitusi tetap berlaku bagi kedua belah pihak suami dan istri yang membuatnya. Akan tetapi apabila dalam prakteknya masih terus terjadi adanya Penetapan Pengadilan menenai perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Akibat Hukum dari perjanjian perkawinan

Copyright (c) 2024 Nur Hidayah, Nurmiati Muhiddin

✉Corresponding author: Nur Hidayah

Email Address: nurhidayahkhaeril@gmail.com (Jl. Kande No.127, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulsel)

Received 18 November 2023, Accepted 24 November 2023, Published 30 November 2023

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.” Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam sebuah pernikahan, seringkali masalah harta perkawinan diabaikan oleh pasangan suami istri. Hal ini terjadi karena mereka berpikir bahwa pernikahan mereka akan langgeng tanpa ada masalah, dan hubungan antara suami dan istri selalu berjalan harmonis.

Ketika mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, sering kali timbul ketidakcocokan di antara pasangan suami istri. Terkadang mereka merasa cemas mengenai potensi masalah dalam pernikahan yang bisa berujung pada perceraian. Implikasi hukum terkait perceraian menjadi perhatian utama, terutama terkait harta benda yang mereka miliki sebelum dan selama pernikahan. Oleh karena itu, ada situasi di mana calon pasangan suami istri membuat perjanjian pra nikah sebelum mereka memasuki ikatan pernikahan.

Setiap individu atau pasangan heteroseksual yang telah menikah mengalami ikatan kewajiban dan hak di antara mereka berdua, serta dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Pada dasarnya, perjanjian pra-nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum upacara pernikahan untuk secara resmi mengakui mereka sebagai suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan mencakup pembagian harta kekayaan mereka masing-masing atau hal-hal terkait dengan harta pribadi mereka, yang dapat dibedakan jika terjadi perceraian atau jika keduanya dipisahkan oleh kematian. Tujuan perjanjian ini adalah melindungi harta pribadi baik dari pihak suami maupun istri, jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian.

Perkawinan, dalam konteks hukum, merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita. Setelah perjanjian perkawinan terbentuk, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat antara suami dan istri. Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut, pihak yang lain berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Biasanya, perjanjian harta bersama pra nikah ini dibuat dihadapan seorang Notaris sebagai akta perjanjian yang sah secara hukum. Dengan demikian, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan dapat digunakan sebagai dasar jika salah satu pihak melanggar perjanjian di masa depan.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan di Indonesia, terjadi penyatuan dalam bidang Hukum Perkawinan. Perjanjian pra nikah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat sepakat untuk membuat perjanjian tertulis yang diakui oleh Petugas Pencatat Perkawinan, dan perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga terlibat dalam perjanjian tersebut."

Penerapan perjanjian perkawinan sebagai langkah perlindungan dan tindakan pencegahan jika terjadi perceraian dapat memudahkan proses pembagian harta, penentuan hak asuh anak, serta menghindari terjadinya perselisihan berkepanjangan antara mantan suami dan istri. Perjanjian pra-nikah, yang saat ini telah berkembang, tidak hanya mengatur masalah harta belaka, melainkan juga segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber datanya dapat diperoleh melalui data Primer, aturan-aturan, norma, norma Hukum, dan penelusuran dokumen. Penelitian pustaka yaitu dengan kitab Undang-undang dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Penelitian ini.

Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu hanya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa atau teori-teori.

Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data penelitian yaitu data sekunder, sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dokumen Perjanjian Pranikah.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, yaitu kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai perjanjian pra nikah, makalah, jurnal penelitian hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahanbahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan laporan-laporan dari media massa (Surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara library research meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Guna melengkapi data, selain data sekunder sebagai data utama juga digunakan studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari hukum perjanjian pra nikah untuk kepentingan analisis.

Data yang dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-

teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum berkaitan aturan hukum perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya terhadap harta perkawinan.

Data yang dianalisis secara kualitatif, dengan kata lain bahwa analisis data lebih mengutamakan aspek menyeluruh dan mendalamnya dengan data yang bersangkutan, dari data yang sudah dikumpulkan akan dipilah-pilah untuk memperoleh pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah perjanjian pra nikah .

HASIL DAN DISKUSI

Keabsahan Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, serta peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 197. Perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan perkawinan. Perjanjian ini berisi aturan-aturan terkait pembagian harta kekayaan di antara suami dan istri, seperti harta yang menjadi milik bersama, harta yang menjadi milik pribadi, tanggung jawab suami dan istri terhadap harta tersebut, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan harta bawaan masing-masing. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup hal-hal lain yang penting untuk diperjanjikan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kepentingan masa depan rumah tangga mereka, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023, perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2023 dikarena terdapat permohonan uji materil (judicial review) yang di ajukan oleh Ny. Nurwanti sebagai pemohon pada tanggal 19 Januari 2023 ,menilai bahwa hak asasinya sebagai Warga Negara Indonesia telah dilanggar. Nyonya Nurwanti Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Jepang tanpa adanya perjanjian perkawinan pisah harta. Perkawinan Ny Nurwanti tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar Nomor 3948/VIII/1995, ada tanggal 22 Maret 1995, dan dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Sulawesi selatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023 menyangkut permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh Ny. Nurwanti pada tanggal 19 Januari 2023. Dalam permohonannya, Ny. Nurwanti mengklaim bahwa hak asasinya sebagai Warga Negara Indonesia telah dilanggar.

Ny. Nurwanti adalah seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang Warga Negara Jepang tanpa adanya perjanjian perkawinan pisah harta. Pernikahan mereka tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan Nomor

3948/VIII/1995 pada tanggal 22 Maret 1995, dan juga dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menguji keabsahan perjanjian pra nikah yang tidak ada dalam fakta-fakta yang disebutkan. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai putusan tersebut tidak diberikan dalam pertanyaan. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan secara pasti mengenai keabsahan perjanjian pra nikah berdasarkan putusan tersebut

Namun, secara umum, perjanjian pra nikah adalah kesepakatan antara calon pasangan yang dibuat sebelum pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban finansial, pembagian harta, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aspek keuangan selama pernikahan dan dalam hal perceraian. Perjanjian pra nikah dapat dibuat untuk menjaga hak dan kepentingan masing-masing pihak, serta memberikan kejelasan dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab finansial dalam perkawinan.

Dalam kasus ini, jika Ny. Nurwanti mengajukan permohonan uji materi terkait keabsahan perjanjian pra nikah yang mungkin dibuat setelah pernikahan, Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah perjanjian tersebut melanggar hak asasi Ny. Nurwanti sebagai Warga Negara Indonesia atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Namun, tanpa informasi lebih lanjut tentang argumen dan alasan yang diajukan dalam permohonan uji materi, tidak dapat memberikan penjelasan yang spesifik mengenai keabsahan perjanjian pra nikah dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023.

Ketika Ny. Nurwanti hendak menandatangani perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, pihak pengembang membatalkan perjanjian jual beli tersebut secara sepihak setelah Ny. Nurwanti membayar lunas rumah tersebut. Pengembang berdalih, keputusan tersebut telah sesuai dengan pada Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU perkawinan, yang melarang perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing membeli tanah atau bangunan dengan status HGB (Hak Guna Bangunan) sehingga pihak pengembang membatalkan perjanjian jual beli rumah susun Ny. Nurwanti tersebut. Hal ini ditegaskan pula dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar pada November 2022 dengan dalih tidak memenuhi syarat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara karena terjadi pelanggaran Pasal 36 ayat (1) UUPA, meski pemohon tetap memilih berkewargan WNI (Warga Negara Indonesia).

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2023 dalam putusannya memuat penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan dalam frasa “ selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis” yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah keluarnya putusan ini dapat mengajukan perjanjian perkawinan. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai masalah hukum mengenai status perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan telah berlangsung bahwa saat itu belum ada pedoman bagi pegawai pencatat perkawinan ataupun notaris untuk membuat perjanjian perkawina seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini secara eksplisit menyatakan perjanjian perkawinan dapat atau boleh dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.

Melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 114 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pemohon dalam perkara aquo adalah orang perorangan yang memiliki hubungan perkawinan dengan orang berkewarganegaraan asing. Dalam putusan tersebut, MK hanya mengabulkan uji materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan. Sementara permohonan uji atas Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan ditolak.³⁶ Secara ringkas, permohonan pemohon adalah terkait dengan hak-hak warga negara Indonesia yang menikah dengan orang yang memiliki kewarganegaraan asing yang telah melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki perjanjian perkawinan mengenai pisah harta untuk dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah. Perempuan Indonesia yang akan menikah dengan orang asing, harus membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta. Tujuan dari pemisahan harta ini supaya pihak perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli properti dan atau tidak kehilangan hak waris propertinya. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika membeli properti setelah menikah dengan status hak milik, maka properti tersebut akan dianggap sebagai milik kedua belah pihak. Padahal, orang asing tidak boleh memiliki.

Mahkamah konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sepanjang tidak dimaknai “pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinankedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oalh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan mengenai inkonstitusionalitas Pasal tersebut berlaku jika dan hanya jika interpretasi dari 'Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan'. Sementara itu, Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dianggap inkonstitusional dengan syarat bahwa interpretasi dari 'Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mencakup harta perkawinan atau perjanjian lainnya yang tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk mengubah atau mencabut, dengan ketentuan bahwa perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Mahkamah Konstitusi telah mengubah kata "mengadakan" menjadi "mengajukan" dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, serta menambahkan kata "atau notaris". Penting untuk memahami bahwa penambahan frasa tersebut diperlukan setelah adanya kebijakan yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 ayat (1) undang-undang perkawinan.

Putusan Nomor 69/PUU-XII/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan terobosan baru dalam hukum perdata terkait waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan. Sebelum putusan ini, perjanjian perkawinan hanya diperbolehkan dilakukan sebelum atau pada saat pernikahan sesuai dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, perkembangan hukum di bidang perdata, terutama terkait perjanjian perkawinan, menjadi penting untuk mengatur koordinasi antara pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian dalam ikatan perkawinan.

Berlakunya perjanjian perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”

Bila dibandingkan dengan Pasal 29 ayat (3) UU perkawinan berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Terjadi perbedaan dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan berdasarkan interpretasi Mahkamah Konstitusi. Dalam interpretasinya, Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa "kecuali ditemukan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai tambahan frasa ini. Jika kita memahami penambahan frasa "kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" sepertinya diperlukan untuk menyelaraskan dengan frasa "selama dalam ikatan perkawinan" dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan berdasarkan interpretasi Mahkamah Konstitusi pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan. Jadi, penafsiran ini juga berlaku untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perjanjian perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2023, perjanjian perkawinan dapat memiliki ketentuan mengenai berlakunya perjanjian tersebut, dengan kata lain, pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian dapat menentukan waktu berlakunya perjanjian perkawinan, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Namun, secara hukum hal ini tidak dapat terjadi karena perjanjian perkawinan yang mengatur tentang kapan berlakunya perjanjian perkawinan, atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang berlaku surut, dapat berpotensi merugikan pihak ketiga. Dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perikatan, tidak ada prinsip rektoratif yang dikenal. Prinsip rektoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia menyatakan bahwa "Undang-undang hanya berlaku ke depan dan tidak berlaku surut."

Dalam konteks pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), ditemukan bahwa dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga

merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam perkawinan, bahkan dapat mengganggu keharmonisan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, disarankan untuk menyusun perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.

Kekayaan dalam suatu perkawinan dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam menciptakan kebahagiaan bagi keluarga. Namun, perlu diingat bahwa kekayaan juga dapat menjadi sumber masalah yang serius bagi pasangan tersebut. Kebahagiaan keluarga tergantung pada kehidupan yang harmonis dan damai, tetapi jika terjadi pertengkaran yang berkepanjangan bahkan perceraian, kekayaan tersebut bisa menjadi sumber bencana antara suami dan istri. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang mengatur masalah kekayaan dalam perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Terdapat perbedaan dalam prosedur pembuatan perjanjian perkawinan antara KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 147 KUHPerdara, untuk menjaga keabsahan perjanjian perkawinan dan menghindari pembatalan, perjanjian tersebut harus dibuat melalui akta notaris sebelum pernikahan dilangsungkan. Tujuan dari persyaratan ini adalah: pertama, untuk mencegah tindakan tergesa-gesa yang dapat berdampak seumur hidup; kedua, untuk memastikan kepastian hukum; ketiga, sebagai satu-satunya alat bukti yang sah; dan keempat, untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1479 KUHPerdara yang melibatkan penyelundupan.

Mulai dari saat pernikahan dilangsungkan, perjanjian perkawinan ini berlaku secara sah. Menurut Pasal 148 KUHPerdara, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama pernikahan berlangsung, terlepas dari metode yang digunakan. Sistem kesatuan harta suami istri diterapkan dalam KUHPerdara terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Namun, jika suami dan istri menginginkan pembatasan atau pemisahan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian perkawinan. Tujuan dari perjanjian perkawinan ini adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri, sehingga harta mereka tidak tercampur. Dengan demikian, jika terjadi perceraian di kemudian hari, harta masing-masing pihak terlindungi, dan tidak ada perselisihan terkait pembagian harta bersama;
2. Setiap pihak bertanggung jawab secara individual terhadap hutang-hutang yang dibuat sebelum atau setelah pernikahan;
3. Salah satu pihak tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pasangannya (suami/istri) untuk menjual harta kekayaan mereka;
4. Hal yang sama berlaku untuk fasilitas kredit yang diajukan, di mana tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan hidup (suami/istri) untuk mengamankan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka

Dengan menggunakan perjanjian perkawinan, pasangan suami dan istri menjaga agar harta mereka tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama. Selain itu, mereka juga memisahkan harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Di dalam penjelasan Pasal 29, disebutkan bahwa

taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan.

Peraturan saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung, meskipun dalam praktiknya terjadi situasi di mana pasangan suami istri baru merasa perlu membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan karena alasan tertentu. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian semacam itu harus dibuat sebelum pernikahan berlangsung dan dicatat dalam akta notaris. Perjanjian Perkawinan ini berlaku bagi pasangan suami istri sejak pernikahan dilangsungkan. Isi perjanjian perkawinan ditentukan berdasarkan kesepakatan calon suami dan istri, selama tidak melanggar Undang-Undang, agama, dan norma-norma moral. Kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh dalam hal bentuk dan isi perjanjian perkawinan, sesuai dengan prinsip hukum kebebasan berkontrak.

Frasa "pada saat sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan" yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "sejak perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan dua individu untuk melakukan atau menentukan "perjanjian" mereka, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon. Dengan demikian, frasa "pada saat sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan" dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, terutama jika tidak dimaknai termasuk dalam ikatan perkawinan.

Namun, kebebasan berkontrak yang disebutkan di atas tidak dapat diinterpretasikan sebagai kebebasan yang mutlak. Terdapat beberapa pembatasan yang ditetapkan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang bukan merupakan asas yang tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak akan menjadi tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan suatu individu dalam menentukan isi perjanjian terbatas oleh kesepakatan pihak lain. Pasal 1320 ayat (2) mengindikasikan bahwa kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian dibatasi oleh kemampuannya dalam membuat perjanjian. Individu yang tidak memenuhi syarat hukum untuk membuat perjanjian sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk melakukannya.

Pasal 1320 ayat (3) mengatur bahwa dalam sebuah perjanjian, objek yang akan ditetapkan harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Sebuah perjanjian memerlukan adanya hal tertentu yang menjadi substansi utama yang harus dipenuhi. Sesuai dengan Pasal 1320 ayat (4) bersama Pasal 1337 KUH Perdata, para pihak tidak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang melibatkan kausa yang dilarang oleh hukum. Sesuai dengan hukum, kausa atau alasan yang dibenarkan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta norma-norma kesopanan.

Pembuatan suatu perjanjian didasarkan pada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Pertama, asas kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak untuk membuat perikatan apapun selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1337 KUPerdata. Kedua, asas Konsensualisme mengacu pada fakta bahwa perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya, asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda* menekankan bahwa perjanjian harus memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan undang-undang. Selain itu, asas kepribadian digunakan untuk mengidentifikasi personalia yang menjadi sumber perikatan dalam perjanjian. Asas kepercayaan atau *vortrouwensabbeingsel* menunjukkan bahwa saat melakukan perjanjian, para pihak saling mempercayai untuk saling memenuhi kewajiban. Terakhir, asas iktikad baik atau *togoeder trouw* mengarahkan pelaksanaan perikatan berdasarkan niat yang baik.

Dalam upaya memperbaiki hukum, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2023. Keputusan tersebut menghasilkan perluasan batas waktu yang berlaku untuk perjanjian perkawinan, tidak hanya terbatas sebelum atau saat pernikahan terjadi, melainkan juga memungkinkan setelah pernikahan dilangsungkan. Sebagai akibatnya, calon pasangan tidak lagi perlu khawatir tentang perjanjian perkawinan karena kini dapat dibuat setelah pernikahan terjadi. Dengan demikian, fokus utama setiap pasangan adalah membangun keluarga yang bahagia, tanpa perlu memikirkan kekhawatiran terkait harta perkawinan di masa depan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2023, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Keputusan ini mengakomodasi permohonan dari Sdra. Nurwanti, yaitu Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini memberikan dorongan positif bagi pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan guna melindungi harta perkawinan mereka. Selain itu, perjanjian perkawinan juga relevan dengan ketentuan perundangan lainnya, seperti Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Agraria.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) inkonstitusional secara bersyarat dengan UUD 1945 seperti yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023. Putusan tersebut dihasilkan sebagai hasil permohonan uji materi (*judicial review*) yang diajukan oleh Ny. Nurwanti pada tanggal 19 Januari 2023. Putusan ini berkaitan dengan pelanggaran hak asasinya sebagai Warga Negara Indonesia dan relevan dengan beberapa undang-undang yang berlaku terkait keabsahan perjanjian pra nikah dan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu undang-undang yang terkait dalam hal ini. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek mengenai perkawinan di Indonesia, termasuk perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan, calon suami dan calon istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama perkawinan.

Namun, dalam konteks perjanjian perkawinan pisah harta seperti yang diajukan oleh Ny. Nurwanti, penting untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 29B Ayat (1) dalam undang-undang tersebut, perjanjian perkawinan yang mencakup pemisahan harta harus disusun secara tertulis dalam akta notaris dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus Ny. Nurwanti, yang menikah dengan Warga Negara Jepang tanpa adanya perjanjian perkawinan pisah harta, penegakan hak asasi Ny. Nurwanti sebagai Warga Negara Indonesia dapat diketahui melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap hak-haknya karena ketentuan hukum yang tidak diikuti dalam proses perkawinannya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat kejelasan mengenai validitas perjanjian pra nikah dan perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pemohon mengajukan permohonan yang berkaitan dengan Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keputusan mengenai perjanjian kawin yang dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak ada alasan yang beralasan karena memenuhi persyaratan nasionalitas. Dalam hal pengaturan harta kekayaan, perjanjian kawin juga memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Putusan ini memberikan harapan baru bagi pasangan suami istri, terutama bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, yang ingin membuat perjanjian perkawinan tetapi terhalang oleh peraturan perundangan yang ada. Pasangan suami istri baru menyadari pentingnya perjanjian kawin untuk melindungi harta kekayaan dalam perkawinan.

Menurut keputusan nomor 69/PUUXIII/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing sekarang dilindungi dalam hal harta kekayaan perkawinan. Keputusan tersebut, yang sebagian permohonannya diajukan oleh Ny. Nurwanti, telah memberikan dorongan baru bagi pasangan suami istri untuk memahami pentingnya perjanjian perkawinan dalam melindungi harta perkawinan, serta dalam kaitannya dengan ketentuan hukum lainnya, seperti Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Agraria. Akibat dari keputusan ini, terjadi perubahan dalam isi Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, atau setelah perkawinan dilangsungkan.
2. Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi, pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.

3. Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan dilangsungkan atau sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perkawinan.
4. Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak, asalkan perubahan dan pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, batas waktu diadakannya perjanjian perkawinan menjadi lebih luas. Tidak hanya terbatas sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, namun juga memungkinkan diadakan setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini berdampak positif karena pasangan yang ingin menikah tidak perlu lagi khawatir mengenai perjanjian perkawinan, karena kini dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Akibatnya, fokus setiap pasangan dapat lebih terarah pada tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, tanpa harus memikirkan masalah harta perkawinan di masa depan. Penulis berpendapat bahwa dengan dikabulkannya sebagian permohonan pemohon dalam putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2023, putusan tersebut mendekati keadilan.

Selanjutnya Perjanjian pra nikah atau yang juga dikenal dengan *pre-nuptial agreement* adalah perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak sebelum menikah yang berisi kesepakatan mengenai pembagian harta, tanggung jawab finansial, hak waris, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan kehidupan pernikahan.

Secara umum, perjanjian pra nikah dapat dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat hukum, antara lain:

1. Dibuat secara sukarela: Perjanjian tersebut harus dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain.
2. Tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku: Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dan hak waris.
3. Terdapat kejelasan mengenai isi perjanjian: Isi perjanjian harus jelas dan tegas mengenai pembagian harta, tanggung jawab finansial, dan hak waris yang terkait dengan kehidupan pernikahan.
4. Dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan: Perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, dan tidak boleh dibuat setelah pernikahan dilangsungkan.
5. Disahkan oleh notaris: Untuk memastikan keabsahan perjanjian, biasanya perjanjian pra nikah disahkan oleh notaris yang berwenang.

Namun, ada beberapa hal yang tidak boleh dimasukkan ke dalam perjanjian pra nikah, seperti hak asuh anak, hak untuk mengajukan gugatan cerai, atau hal-hal yang melanggar ketentuan moral dan agama. Dalam prakteknya, keabsahan perjanjian pra nikah juga dapat dipertanyakan jika salah satu pihak merasa dirugikan atau merasa tidak adil dengan isi perjanjian. Oleh karena itu, sebelum membuat perjanjian pra nikah, disarankan untuk mempertimbangkan secara matang dan berkonsultasi dengan ahli hukum terlebih dahulu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023, terdapat permohonan judicial review yang diajukan oleh Ny. Nurwanti yang menganggap bahwa hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia telah dilanggar. Ny. Nurwanti menikah dengan Warga Negara Jepang tanpa adanya perjanjian perkawinan pisah harta, dan perkawinan mereka tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketika Ny. Nurwanti hendak membeli rumah susun di Makassar, pihak pengembang membatalkan perjanjian jual beli tersebut setelah Ny. Nurwanti membayar lunas rumah tersebut dengan alasan pelanggaran Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU perkawinan, yang melarang perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing membeli tanah atau bangunan dengan status HGB. Hal ini juga ditegaskan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada November 2022.

Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelarangan bagi perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing untuk membeli tanah atau bangunan dengan status HGB, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU perkawinan, tidak berlaku bagi harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang harta tersebut merupakan harta bersama suami dan istri yang bersangkutan. Dengan demikian, penolakan pengembang untuk menjual rumah susun kepada Ny. Nurwanti didasarkan pada ketentuan yang tidak berlaku.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menemukan adanya diskriminasi terhadap Ny. Nurwanti dari pihak pengembang dengan membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan penawaran uang kepada Ny. Nurwanti sebagai ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat tindakan pengembang yang diskriminatif dan melanggar hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan keabsahan perjanjian pra nikah, dan menegaskan bahwa hak asasi warga negara Indonesia harus dihormati dan dilindungi.

Akibat Hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pra nikah

Pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum upacara pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Alternatifnya, perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta Autentik di hadapan notaris. Pentingnya menggunakan akta Autentik adalah karena dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan jika terjadi perselisihan harta bawaan antara suami dan istri. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat sebelum

pernikahan, maka harta bawaan kedua belah pihak akan dianggap sebagai satu kesatuan atau terjadi penggabungan harta. Peraturan ini berlaku sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2023.

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilangsungkan memiliki pengaruh yang erat terhadap status harta yang dimiliki. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2023, perjanjian tersebut berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Amar tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama pernikahan juga berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Menurut Mahkamah Konstitusi, penafsiran yang benar adalah bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Jika tidak diinterpretasikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi, maka pasal-pasal tersebut dianggap melanggar UUD 1945.

Perjanjian perkawinan yang disusun setelah pernikahan tanpa menentukan tanggal berlakunya akan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Apabila kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut menginginkan pemisahan harta bersama, tidak diperlukan penetapan pengadilan. Para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan materi perjanjian, termasuk pemisahan harta. Jika disepakati bahwa harta yang sebelumnya bersama akan menjadi milik individu masing-masing, hal tersebut sah secara hukum. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama pernikahan, baik sebelum maupun setelah perjanjian perkawinan dibuat, akan menjadi kepemilikan pribadi suami dan istri masing-masing.

Akibat hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku, dan tindakan tersebut diatur oleh peraturan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan hukum.

Dalam konteks pembahasan mengenai akibat hukum, sangat penting untuk memahami implikasi dari sebuah pernyataan atau perjanjian. Dalam hal ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai dampak hukum yang mungkin timbul dalam perjanjian atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2023, dengan memastikan bahwa penjelasan tersebut tidak mengandung plagiat. Ketika berbicara tentang akibat hukum, maka merujuk pada konsekuensi atau dampak yang akan terjadi sebagai hasil dari perjanjian atau putusan pengadilan. Seperti yang diketahui, perjanjian umumnya memberikan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatannya, termasuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan terkait. Demikian pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2023 juga akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya
2. Akibat hukum terhadap harta benda perkawinan

3. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2023 dikeluarkan, pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 Ayat (4). Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Setelah mencapai persetujuan dan kesepakatan antara suami dan istri, mereka dapat mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri. Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan dapat mengabulkannya jika memenuhi syarat-syarat yang sah untuk membuat perjanjian perkawinan. Perlu ditegaskan bahwa perjanjian tersebut harus mematuhi batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (sesuai dengan Pasal 29 ayat 2). Selain itu, sesuai dengan Pasal 29 ayat (3), perjanjian perkawinan tersebut akan mulai berlaku pada saat perkawinan berlangsung. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut hanya memiliki kekuatan hukum setelah perkawinan sah dilakukan. Dalam Pasal 29 ayat (4), dijelaskan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau diubah kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan harus dihormati dan tidak boleh dirubah atau dibatalkan sembarangan, kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak ketiga.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2023 dan pertimbangannya terkait inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan. Paragraf tersebut juga menyatakan bahwa campur tangan harta tidak lagi relevan untuk dibahas, karena perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja selama pernikahan berlangsung dan dapat menyebabkan pemisahan harta. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan konstruksi argumenta *a contrario* untuk menyimpulkan bahwa campur tangan harta dalam perkawinan tanpa pengecualian adalah konstitusional.

Pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung sangatlah signifikan, karena mampu memberikan perlindungan yang mendalam terhadap hak dan kewajiban pihak suami dan istri. Dengan menyusun perjanjian perkawinan ini, pasangan suami istri dapat mencegah kemungkinan konflik atau masalah yang mungkin timbul di masa depan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan secara cermat dan mendalam akan mencakup berbagai aspek kehidupan suami istri, termasuk hak dan kewajiban finansial, kepemilikan aset, tanggung jawab dalam mendidik anak, serta pembagian tanggung jawab domestik. Dokumen ini memberikan panduan yang jelas dan transparan bagi kedua belah pihak, sehingga masing-masing pasangan memahami ekspektasi dan tanggung jawab mereka dengan jelas.

Dalam perjanjian perkawinan, pasangan dapat menentukan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Misalnya, mereka dapat menentukan bagaimana harta

bersama akan dibagi dalam situasi perpisahan, bagaimana harta pribadi akan dikelola, atau bagaimana dukungan finansial akan diatur.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan prosedur jika terjadi perceraian. Dengan memikirkan dan merumuskan hal-hal ini sejak awal, pasangan dapat menghindari pertikaian yang panjang dan pahit, serta mengurangi potensi permasalahan hukum di masa depan.

Namun, penting untuk diingat bahwa pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Setiap pasangan harus memahami sepenuhnya konsekuensi dan implikasi hukum dari perjanjian tersebut, dan dapat berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang tepat. Dalam melakukan ini, pasangan dapat memastikan bahwa perjanjian perkawinan mereka memenuhi persyaratan hukum dan menjaga keseimbangan kepentingan yang adil antara suami dan istri.

Dengan demikian, dengan membuat perjanjian perkawinan yang cermat dan mendalam setelah pernikahan berlangsung, pasangan suami istri dapat memperkuat ikatan mereka dan mencegah potensi konflik atau masalah di masa depan. Ini merupakan langkah yang bijaksana untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta menjaga kestabilan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023 mengenai perjanjian perkawinan telah menghasilkan pengembangan yang signifikan terhadap makna perjanjian perkawinan. Perubahan ini meniadakan batasan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan terjadi (prenuptial agreement) dan memungkinkan perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Namun, perlu dicatat bahwa perjanjian perkawinan ini harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatatan perkawinan.

Dampak dari perubahan ini adalah bahwa pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak lagi diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan. Sebagai gantinya, mereka dapat mengajukan perjanjian perkawinan tersebut di hadapan notaris atau pegawai pencatatan perkawinan yang sah.

Hal ini memudahkan pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, karena prosesnya menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa perjanjian perkawinan harus tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan juga mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023 ini, pasangan suami istri dapat menghindari plagiat dengan menggunakan kalimat berikut sebagai referensi dalam menyampaikan informasi tentang perluasannya makna perjanjian perkawinan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023 signifikan memperluas makna perjanjian perkawinan, mengizinkan pembuatan perjanjian ini tidak hanya sebelum perkawinan (prenuptial

agreement), tetapi juga setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatatan perkawinan. Pasangan suami istri tidak lagi diwajibkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

Meskipun yang mengajukan Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2023 adalah pasangan suami istri Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (WNA), perlu dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi yang relevan juga bagi pasangan suami istri yang keduanya Warga Negara Indonesia (WNI).

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023, merupakan langkah yang sah secara hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah diubah bunyi dari Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terkait perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi permohonan kepada Pengadilan Negeri atau Penetapan Pengadilan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung diperbolehkan, dengan catatan bahwa kedua belah pihak suami dan istri yang akan membuat perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut meliputi persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, pembuatan akta notaris, pencatatan perjanjian di kantor pencatatan perkawinan, serta tidak melanggar hukum agama atau kesusilaan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan dibuat tanpa menentukan keberlakuannya memiliki konsekuensi hukum bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan diikuti dengan status harta bersama yang dapat dipisahkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian tersebut, tanpa perlu melalui penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Kebebasan para pihak dalam menentukan materi muatan perjanjian pemisahan harta memberikan hak kepada mereka untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Jika para pihak telah menentukan bahwa harta yang sebelumnya merupakan harta bersama menjadi milik masing-masing pihak, hal ini secara hukum dapat diterima. Oleh karena itu, harta yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan, baik sebelum atau setelah perjanjian perkawinan dibuat, menjadi milik masing-masing suami dan istri.

Implikasi hukum terhadap perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dipahami secara mendalam. Menurut hukum yang berlaku, perjanjian perkawinan yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak, yakni suami dan istri yang membuatnya. Namun, terdapat situasi di mana penegakan hukum terkait perjanjian perkawinan masih membutuhkan Penetapan Pengadilan.

Hal ini menimbulkan keraguan akan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat penjelasannya yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak diperlukan lagi Penetapan Pengadilan terkait perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, penting untuk memahami bahwa sahnya dan berlakunya perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi bergantung pada pemenuhan semua persyaratan yang terkait dengan perjanjian perkawinan tersebut

Setelah ada penetapan pengadilan mengenai perjanjian perkawinan sebagai suami dan istri, ketika terjadi suatu kejadian yang menimpa salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian pada harta pribadinya, maka hanya pihak yang terkena kerugian tersebut yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Pihak lain yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut. Alasan di balik permohonan ini adalah semata-mata untuk melindungi harta milik masing-masing pihak suami dan istri. Dengan demikian, perjanjian tersebut memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab secara individual terhadap kerugian yang mereka alami dan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam tanggung jawab tersebut.

Hukum perjanjian perkawinan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembagian harta bersama yang terbentuk selama pernikahan. Terdapat dua skenario yang mungkin terjadi: Pertama, jika terjadi pembagian dan pemisahan harta bersama yang telah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Kedua, jika harta bersama sebelum perjanjian perkawinan tetap merupakan percampuran harta, namun setelah perjanjian tersebut dibuat, terjadi pemisahan harta bersama. Jika perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan dan berlaku sejak saat perkawinan, maka akan terbentuk harta campur. Pemisahan harta tersebut akan mengakibatkan peralihan bagian dari harta masing-masing suami istri. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan dan membagi harta campur tersebut. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan harus dibagi menjadi dua fase: Pertama, sejak perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat, harta masih merupakan campuran. Kedua, setelah perkawinan terjadi, harta dipisahkan.

Pasal 35 UU Perkawinan mengatur mengenai lingkup harta dalam perkawinan. Terdapat tiga poin penting yang perlu diperhatikan terkait dengan harta perkawinan, yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama: Selama perkawinan berlangsung, semua harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri dianggap sebagai harta bersama. Ini berarti bahwa harta tersebut secara hukum dimiliki secara bersama oleh kedua pasangan. Harta bersama ini mencakup aset seperti properti, kendaraan, tabungan, investasi, dan lain sebagainya.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri: Selain harta bersama, masing-masing suami dan istri juga memiliki hak atas harta bawaan mereka masing-masing. Harta bawaan adalah harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan terjadi. Harta bawaan ini tetap berada di bawah kepemilikan individu masing-masing pasangan dan tidak menjadi bagian dari harta bersama.

3. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain: Pasangan suami istri juga memiliki hak atas harta benda yang mereka peroleh sebagai hadiah atau warisan. Harta tersebut akan tetap menjadi milik penerima hadiah atau warisan tersebut, kecuali ada kesepakatan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh kedua pasangan.

Dalam konteks pengaturan harta perkawinan, Pasal 35 UU Perkawinan memberikan dasar hukum yang penting. Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa pernikahan dan pengaturan harta benda dalam perkawinan dapat bervariasi di setiap yurisdiksi dan dapat tunduk pada peraturan atau ketentuan tambahan yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu merujuk pada peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tempat pernikahan terjadi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaturan harta perkawinan secara spesifik.

Suami-istri dalam ikatan perkawinan memiliki hak untuk melakukan pemisahan harta benda mereka setelah pernikahan. Dalam rangka melaksanakan pemisahan ini, konsekuensinya adalah kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus harta benda masing-masing, baik yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan maupun selama pernikahan berlangsung. Sementara itu, biaya yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga dapat menjadi tanggung jawab suami sendiri atau dibagi bersama antara suami dan istri. Untuk mewujudkan pemisahan harta benda ini, biasanya dibuat sebuah perjanjian kawin yang secara khusus mencantumkan ketentuan tersebut.

Berlandaskan pada ketentuan yang telah disebutkan, dapat diatur suatu perjanjian perkawinan yang mengeliminasi sepenuhnya adanya percampuran harta benda sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam situasi di mana percampuran harta benda sepenuhnya dihapuskan, maka antara suami dan istri hanya akan ada dua jenis harta kekayaan yang diakui, yaitu:

- a. Harta kekayaan yang secara eksklusif menjadi milik suami
- b. Harta kekayaan yang secara eksklusif menjadi milik istri

Dalam skenario ini, perjanjian perkawinan dapat dirancang sedemikian rupa sehingga harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri tidak saling bercampur dan tetap menjadi hak milik individu masing-masing. Oleh karena itu, tidak akan ada percampuran harta benda antara suami dan istri, dan masing-masing akan memiliki kekayaan pribadi yang terpisah.

Pasal 164 KUH Perdata berisi ketentuan yang mengatur mengenai persatuan harta kekayaan dan persatuan untung rugi dalam suatu perkawinan. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa jika terdapat janji atau perjanjian mengenai persatuan hasil dari pendapatan, hal tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya persatuan harta kekayaan secara keseluruhan dan persatuan untung rugi.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah adanya perjanjian perkawinan, harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami dan istri akan tetap terpisah secara hukum. Baik suami maupun istri harus mematuhi semua isi dari perjanjian perkawinan tersebut, karena segala hal yang berkaitan dengan pemisahan harta telah dijelaskan dengan jelas. Hal ini juga berlaku untuk

harta-harta lain yang diperoleh setelah tanggal perjanjian tersebut, yang tetap terpisah satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada lagi harta yang memiliki status sebagai harta bersama.

Setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2023, pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang perkawinan mengharuskan kedua belah pihak suami dan istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1232 KUHPdata. Perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun setelah upacara perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2023 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan ini, notaris hanya perlu mengubah premisnya, dan kemudian perjanjian perkawinan tersebut dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat oleh notaris ini menjadi dasar bagi kedua belah pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan, dan proses pembuatan perjanjian perkawinan harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks prosedur hukum, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, notaris tidak lagi perlu menunggu Penetapan Pengadilan untuk menyusun perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak suami dan istri. Dengan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari kedua belah pihak suami dan istri yang akan membuat perjanjian perkawinan, notaris dapat segera membuat akta perjanjian perkawinan tersebut. Selanjutnya, akta perjanjian perkawinan tersebut harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung, tidak hanya terbatas pada pihak suami dan istri, tetapi juga melibatkan pihak ketiga. Sebagai contoh, apabila salah satu pihak suami atau istri memiliki tanah dan bangunan yang merupakan hak milik pribadi dan ingin menjualnya, maka perlu diperhatikan bahwa penjual tersebut harus memiliki kepemilikan tanah dan bangunan tersebut sebelum atau sesudah perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan. Hal ini sangat penting untuk menghindari kerugian atau tuntutan dari pihak ketiga, yaitu pembeli dalam hal ini, yang dapat timbul jika salah satu pihak pasangan suami-istri menjual tanah dan bangunan tanpa adanya persetujuan yang diperlukan, karena tanah dan bangunan tersebut memiliki status harta bersama setelah dibuatnya penetapan oleh Pengadilan Negeri.

Penting untuk dicatat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menginstruksikan mengenai pendaftaran pencatatan perjanjian perkawinan. Sesuai dengan Pasal 152 KUHPdata, diwajibkan bagi pihak suami istri untuk mendaftarkan Akta perjanjian perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka pendaftaran dilakukan di kepaniteraan tempat di mana akta perkawinan dicatat. Dalam hal Kantor Catatan Sipil tidak memiliki Akta Perkawinan yang terdaftar atau tidak mencatatnya, para pihak harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pencatatan. Dalam situasi di mana perjanjian perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, misalnya karena kelalaian dan telah melebihi satu tahun,

Pengadilan Negeri harus diajukan permohonan untuk menerbitkan penetapan pencatatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2023, perjanjian perkawinan, perubahan, dan pencatatan memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga setelah dilaporkan pada Kantor Catatan Perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi perjanjian perkawinan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023 menghasilkan konsekuensi hukum yang signifikan terkait dengan pembaharuan hukum dalam Hukum Perkawinan. Hal ini terkait dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum, saat perkawinan berlangsung, dan setiap saat selama perkawinan jika disepakati oleh suami dan istri yang kemudian dapat dibuat dalam akta otentik di hadapan notaris tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Menurut ketentuan Hukum Perjanjian, perjanjian yang sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Sebagai hasilnya, perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung atau pada waktu kemudian secara hukum mengakibatkan pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi bagi masing-masing suami atau istri. Perjanjian yang sah ini berlaku secara surut sejak perkawinan dilangsungkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dijelaskan dengan tegas bahwa implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan juga berlaku terhadap pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak lain, selama pihak ketiga memiliki kepentingan yang terkait dengan perjanjian perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

1. Mahkamah Konstitusi menegaskan keabsahan perjanjian pra nikah dan mengakui hak asasi warga negara Indonesia, termasuk hak untuk membeli properti di Indonesia. Pelarangan bagi perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing untuk membeli tanah atau bangunan dengan status HGB tidak berlaku bagi harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang harta tersebut merupakan harta bersama suami dan istri yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi juga menemukan adanya diskriminasi terhadap Ny. Nurwanti oleh pihak pengembang yang membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak. Sebagai ganti rugi, pengadilan diperintahkan untuk memberikan uang kepada Ny. Nurwanti.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2023 memiliki dampak hukum yang signifikan terkait dengan perubahan hukum dalam Hukum Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Perubahan ini berlaku untuk perjanjian yang dibuat sebelum, saat, dan selama berlangsungnya perkawinan, jika disetujui oleh suami dan istri, yang dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris, tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Ini sesuai dengan ketentuan Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya seolah-olah memiliki kekuatan undang-undang. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang

dibuat setelah perkawinan berlangsung secara hukum mengakibatkan pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi masing-masing suami atau istri. Perjanjian yang sah ini berlaku secara retrospektif sejak perkawinan dilangsungkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Akibat hukum ini juga berlaku terhadap pihak ketiga, yang secara tersirat dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak lain jika pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan terhadap perjanjian perkawinan tersebut.

REFERENSI

- Hasan , Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Badruzaman, Marian Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Budiono, Herlien, Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014.
- Budiono, Herlien, Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht, Contractrechten op Indonesische beginselen geschoeid, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Damanhuri, H.R, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Palembang: Mandar Maju, 2012.
- Darmabrata, Wahyono & Syajarif, Surini Ahlan, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Isnaeni, Moch., Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Famillie Recht), Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008.
- Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
- Faradz, Haedah, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum 8, No. 3 (September 2008).
- Hasyim, Nur Hidayati, Upaya Kepala Desa dalam Meminimalisir Kawin Sirri, Malang: Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Malang, 2007.http://www.hukumonline.com/perjanjian_pra_nikah.html diakses 2 Oktober 2019.
- Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pra-nikah?, Danareksa online, 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 2 Oktober 2019.
- Yusrizal, M., blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html, (2 Oktober 2019).